



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan bahan galian golongan C.
8. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Pendaftaran dan pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas DPPKAD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
13. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar / penyetor / pihak ketiga ke Bendahara Penerimaan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. lensit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;

- aa. talk;
- bb. tanah Serap (*fuller earth*);
- cc. tanah diatone;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

PENENTUAN PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN MASA PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan bahan galian golongan C, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali atau selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penetapan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Harga standart sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C yang juga dapat dipergunakan sebagai dasar nilai jual apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada.

Pasal 6

Besarnya Tarif pajak ditetapkan 15% (lima belas persen).

Pasal 7

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim .
- (2) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak, penetapan pajak dapat dilakukan perbulan dan atau pertriwulan.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Wilayah pemungutan pajak adalah wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ditempat pengambilan bahan galian golongan C.
- (3) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pajak 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dilakukan.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Tata cara mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pendaftaran dilkukan dengan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Semua Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya kepada Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kubu Raya.
- (4) Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat formulir Pendaftaran dan Pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendatan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD :
 - a. Untuk Perorangan atau pribadi;
 - b. Untuk Perusahaan atau Badan.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Formulir pendaftaran dan SPTPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), penetapan pajak terutang dapat dilakukan secara jabatan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak wewenang menetapkan pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri dapat menggunakan SPTPD untuk menghitung, dan menetapkan sendiri pajak terutang.
- (2) Tata cara membayar sendiri pajak terutang diatur dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melakukan perhitungan.
- (2) Dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
 - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Dengan menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Dalam hal kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 15

- (1) Apabila SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (2) Tata cara penyampaian SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah dan atau Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - b. Mengisi Surat Perjanjian angsuran dan atau penundaan yang tersedia;
 - c. Batas waktu angsuran dan atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
 - e. Dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
 - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak harus menggunakan STS dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Pejabat yang dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Apabila Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah diterbitkan dan Wajib Pajak tetap tidak melunasi pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Pasal 23

Setelah KP2LN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita dengan secara tertulis memberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB X

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur Pajak Yang Terutang sebanyak-banyak 3 (tiga) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan penelitian Petugas di lapangan, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk menunda Pajak Yang Terutang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bahan Galian Golongan C oleh Bupati dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. Berdasarkan Penelitian Petugas di lapangan bahwa penyelenggaraan dan atau usaha tersebut baru dilaksanakan/dibuka;
 - b. Berdasarkan Penelitian Petugas di lapangan bahwa penyelenggaraan dan atau usaha mengalami kerugian akan tetapi usaha tersebut tetap dilaksanakan /dibuka.
- (3) Pengurangan dan Keringanan Pajak oleh Bupati dapat diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak yang Terutang.
- (4) Pengajuan Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak digunakan oleh pengusaha paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (5) Pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak, ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD, SKPPKB, SKPDKBT, STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas kekeliruan atau kesalahan di anggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat permohonan keberatan diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan Keberatan dan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar harus sudah memberikan keputusan.

BAB XV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pengendalian dan Pengawasan terhadap orang atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan lapangan secara periodik dan atau
- b. Pemeriksaan melalui pos cek point yang telah ditentukan.

Pasal 32

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 angka 1 dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Instansi terkait.
- (2) Pengendalian dan pengawasan cek point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 angka 2 dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai upaya penjaringan pembayaran pajak.

BAB XVI
UANG INSENTIF

Pasal 33

Petugas Pemungutan pajak diberikan uang insentif/perangsang yang akan ditentukan oleh Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 - 6 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15/6/2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2009

TANGGAL : 15 - 6 - 2009

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C

(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 03 Tahun 2009)

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA

No. SPTPD : _____

Tahun : _____

di -

NPWPD :

SUNGAI RAYA

Perhatian :

- 1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
- 2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Jend. Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : _____

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- 1 Nama Lengkap Pemilik : _____
- 2 Alamat Tempat Tinggal : _____
- 3 Pekerjaan : _____
- 4 Nomor KTP : _____
- 5 Nama Badan / Merk Usaha : _____
- 6 Alamat Kantor / Usaha : _____
- 7 Nomor dan Tanggal SITU / SIUP : _____

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK

- 1 Jenis Bahan Galian Gol. C : _____
- 2 Luas Areal : _____
- 3 Volume yang diambil/diolah : _____
- 4 Lokasi Pengambilan : _____
- 5 Apabila lebih dari satu jenis Bahan Galian supaya ditulis format huruf B angka 1 sd 4 tersebut diatas pada lembar sebelah formulir SPTPD ini.

C. PAJAK HARUS DIBAYAR

NO.	JENIS BAHAN GALIAN GOL. C	PENETAPAN PAJAK TERUTANG			POKOK PAJAK (Rp)
		VOLUME (M3)	NILAI PASAR (Rp)	TARIF (%)	

JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Dengan Huruf :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,


Diterima tanggal : _____

Nama Jelas : _____

Tanda Tangan : _____

Wajib Pajak,

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15/6/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 30

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 30 TAHUN 2009
 TANGGAL : 15 - 6 - 2009
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
 PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

NILAI JUAL JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NO.	JENIS BAHAN GALIAN GOL. C	NILAI JUAL / M ³	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pasir Sungai	Rp. 15,000.00	Nilai Pasar didasarkan harga rata-rata yang berlaku di lokasi tambang (quary)
2	Tanah	Rp. 20,000.00	
3	Kerikil	Rp. 15,000.00	
4	Batu Pecah Tersaring	Rp. 100,000.00	

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 15/6/2009
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

→ 

AGUS SUPARWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2009..... NOMOR 30.....

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2009
TANGGAL : 15 - 6 - 2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

A. Contoh Dokumen Tanda Bukti Pembayaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....									
TANDA BUKTI PEMBAYARAN									
NOMOR BUKTI									
<p>a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp</p> <p>b. (dengan huruf)</p> <p>c. Dari Nama : Alamat :</p> <p>d. Sebagai pembayaran :</p>									
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)
<p>f. Tanggal diterima uang :</p>									
<p>Mengetahui, Bendahara Penerimaan</p>					<p>Pembayar/Penyetor</p>				
<p>(Tanda tangan) (nama lengkap)</p>					<p>(Tanda tangan) (nama lengkap)</p>				
<p>NIP.</p>									
<p>Lembar asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga</p>									
<p>Salinan 1 : Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu</p>									
<p>Salinan 2 : Arsip</p>									

B. Contoh Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. Bank :

No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf) (.....
.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Uang tersebut diterima pada tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran **Bendahara Penerimaan**

(Tanda tangan) (Tanda tangan)


(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.

(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 / 6 / 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

→ 
AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 30.....